

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1999). Akuntabilitas digunakan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada pihak eksternal maupun internal yang dapat memberi penilaian serta evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga. Sehingga jika prinsip akuntabilitas ini dilakukan maka masyarakat akan mempercayai organisasi atau lembaga tersebut karena sudah jelas pengelolaan organisasi yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran (Albugis, 2016). Sehingga Transparansi artinya terbuka dalam hal memberi informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi kepada pihak yang membutuhkan baik itu eksternal maupun internal. Adanya prinsip transparansi maka dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau lembaga tersebut karena dapat bersikap terbuka. Adanya prinsip tersebut juga dapat meningkatkan pengelolaan pada suatu organisasi atau lembaga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecurangan. Yang sering terjadi kecurangan karena pihak organisasi atau lembaga tidak melakukan prinsip transparansi yang baik dan benar kepada pihak eksternal maupun internal. Sehingga dengan menerapkan transparansi maka tujuan atau capaian yang ingin dituju oleh suatu organisasi atau lembaga dapat diwujudkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan pada suatu organisasi atau lembaga, karena dalam mengelola keuangan sama dengan memperoleh amanah untuk mengelola keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan harus transparan dan apa adanya tidak boleh ada informasi yang dilebih-lebihkan

atau bahkan dikurangi. Sikap transparan dapat juga diartikan sebagai sikap kejujuran dan dapat dipercaya. Hasil pertanggung jawabannya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga masyarakat yang membutuhkan hasil dari pengelolaan keuangan tersebut.

Pengelolaan Keuangan yaitu mengelola keuangan yang ada pada organisasi atau lembaga dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan keuangan berupa pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Pengelolaan Keuangan ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga manapun termasuk organisasi nirlaba. Dewan Standar Akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Keuangan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) tentang akuntansi untuk entitas nirlaba. Menurut ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) entitas nirlaba yaitu entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). Organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi non profit yang bergerak di bidang sosial yang memiliki tujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Biasanya didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta. Sumber dana dari organisasi nirlaba biasanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan sesuai dengan uang yang mereka keluarkan untuk organisasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota dan memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum. (Indonesia, 2004). Sumber dana yang diterima oleh yayasan dapat berupa sumbangan dari donatur berupa wakaf atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. Maksudnya yaitu pihak yang memberi sumbangan melakukannya dengan sukarela atau ikhlas tanpa mengharap lebih keuntungan yang dihasilkan oleh yayasan. Salah satu contoh dari yayasan yaitu sebuah panti asuhan. Panti asuhan yaitu suatu lembaga non profit

bidang sosial yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, baik yatim piatu maupun anak terlantar.

Yayasan panti asuhan Attafakur merupakan lembaga non profit yang terletak di Jl. Tidar, Lingkungan pelindu Rt 002 Rw 015, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Alasan memilih Yayasan panti asuhan Attafakur sebagai lokasi penelitian karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan yaitu hanya membuat keuangan berdasarkan kas masuk dan keluar saja dikarenakan masih kurang paham terkait pengelolaan keuangan dan dicatat pada buku kas panti, sehingga semuanya masih dilakukan secara manual. Hal tersebut masih dinilai kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Hal ini juga dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban yang akan diserahkan kepada para donatur, sehingga akan berdampak pada Akuntabilitas dan transparansi juga yang menyebabkan munculnya rasa tidak percaya nantinya terhadap pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur. Indikator dari penerapan akuntabilitas yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya *output* dan *outcome* yang terukur (Solihin, 2007). Sedangkan indikator dari transparansi yaitu adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Krina, 2003).

Berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis memilih judul “**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur?

2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur.

2. Bagi Yayasan Panti Asuhan Attafakur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian lebih lanjut.